



TATA CARA PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dilakukan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penataan pelayanan diantaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah jika terjadi dugaan pelanggaran.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui PPID Pembantu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Informasi berada di website PPID Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Email :

Biroadmberekonomiandansda01@gmail.com

PERMOHONAN INFORMASI

LANGKAH I



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email), permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon

LANGKAH II

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, subjek/jenis informasi yang diminta bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan



LANGKAH III



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.

LANGKAH IV

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan Publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan



LANGKAH V



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah - langkahnya adalah sebagai berikut:

LANGKAH I

Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



LANGKAH II

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut



Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, Sengketa selesai



Jika pengaju tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah



TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pengajuan sengketa Informasi kepada Komisi Informasi.
Yang langkah - langkahnya digambarkan sebagai berikut
ini :

LANGKAH I

Pengajuan sengketa Informasi ke Komisi Informasi selambat lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID



LANGKAH II

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses Penyelesaian Sengketa melalui Adjudikasi



Jika Pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa selesai

